

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghidupkan kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia.¹

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hal. 7

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.³ Sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS Al-Dzariat : 49)⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

²Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 34

³*Ibid.*, hal. 9

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 522

“Dan di antara ayat-ayatNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum : 21)⁵

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia umumnya.

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.⁶

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina karena apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin. Bagi orang tersebut melakukan perkawinan adalah wajib. *Qa'idah fiqhiyah* mengatakan, “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban hukumnya adalah wajib”.

b. Perkawinan yang sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan mamikul

⁵ *Ibid.*, hal. 406

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014), hal. 14

kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga berakibat menyusahkannya istrinya.

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkannya istrinya.

e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan dalam hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh C. Wulansari, tujuan dalam perkawinan, yaitu:⁷

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

⁷ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 12

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung Jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Ali Yusuf As-Subki mengemukakan tujuan perkawinan sebagai berikut:⁸

1) Kemuliaan keturunan

Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu perkawinan dilakukan. Maksudnya adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.

Dengan perantaraan keturunan maka pokok yang diinginkan akan tercapai, yaitu: *pertama*, mengikuti kecintaan Allah Swt. dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. *Kedua*, mengharap cinta Rasulullah Saw. dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. *Ketiga*, mengharap keberkahan, dengan do'a anak shaleh setelah kematiannya. *Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

2) Menjaga diri dari setan

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 34

Perkawinan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan taqwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan setan.

3) Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup

Ikatan perkawinan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu perkawinan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya, perkawinan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan, oleh karena itu bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.

4) Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

5) Melaksanakan hak-hak keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung Jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan banginya dan bagi anak-anaknya.

6) Pemindahan kewarisan

Keluarga sebagai tempat perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan adanya pemeliharaan nasab, kerabat, dan keturunan.

4. Rukun dan syarat sah perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukansah atau tidaknyasuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁹ Rukun dalam perkawinan ada 5, yaitu:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shighat ijab kabul

Maksud syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul. Syarat-syarat tersebut adalah:¹⁰

- a. Syarat-syarat suami: *pertama*, bukan mahram dari calon istri. *Kedua*, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri. *Ketiga*, jelas orangnya. *Keempat*, tidak sedang ihram.
- b. Syarat-syarat istri: *pertama*, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang iddah. *Kedua*, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri. *Ketiga*, jelas orangnya. *Keempat*, tidak sedang ihram.
- c. Syarat-syarat wali: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, hal. 12

¹⁰ *Ibid.*, hal. 13

d. Syarat-syarat saksi: laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa, tidak sedang ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

5. Peminangan dalam perkawinan

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didisari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Meminang secara terminologi adalah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹¹ Khitbah adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karenanya Islam memberikan pedoman tentang khitbah itu dengan teliti, diantaranya adalah perempuan yang boleh dipinang karena tidak semua perempuan boleh dipinang. Perempuan yang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat, yaitu:¹²

a. Tidak terdapat halangan-halangan syara' untuk dikawini seketika oleh laki-laki yang meminang karena tidak ada hubungan mahram, tidak dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau tidak sedang menjalani idah talak raj'i.

b. Tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.

6. Mahar Dalam Perkawinan

¹¹ *Ibid.*, hal. 24

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 19

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹³

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Pemberian mahar tidak sepenuhnya ditentukan oleh perempuan atau calon mempelai perempuan, besar kecilnya mahar tetap atas persetujuan kedua pihak calon mempelai karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Adapun syarat-syarat mahar sebagai berikut:¹⁴

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat.
- c. Barang bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

7. Kafa'ah dalam perkawinan

Dalam istilah fiqih, “sejodoh” disebut juga dengan kafa'ah yang berarti sama, serupa, seimbang, atau serasi.¹⁵ Maksud kafa'ah dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafa'ah dianjurkan oleh islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, hal. 37

¹⁴ *Ibid.*, hal. 39

¹⁵ *Ibid.*, hal. 56

wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Sabda Nabi Saw:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَا لَهَا وَحَسَبِهَا فَظُفْرِئِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكَ (أخرجه البخارى عن أبى

هريرة)

“Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.” (HR Bukhari dari Abu Hurairah).¹⁶

8. Akad Perkawinan

Akad perkawinan atau disebut juga akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab Kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya dan Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.¹⁷

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul. Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Yang menjadi objek dalam akad nikah bukan orang yang terikat dalam perjanjian, tetapi apa yang menjadi tujuan bersama, yaitu halalnya melakukan hubungan timbal balik antara suami dan istri.

¹⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, (Solo: Insan Kamil 2010), hal.

¹⁷ Ahmad Azhar Basri, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 25

Dalam melaksanakan ijab kabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.

9. *Walimah Al-Ursy*

Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab *أولم* yang berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya.¹⁸ Walimah bisa juga diadakan sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Walimatul 'ursy boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Tidak harus berlebih-lebihan dalam menyajikan makanan tetapi sesuai dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

B. Tradisi/Adat Dalam Perkawinan

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, hal. 132

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya perkawinan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Nontoni*

Nontoni adalah kegiatan keluarga bersilaturahmi untuk melihat anak yang akan dijodohkan, keluarga pihak pria mengirim utusan disertai pemuda yang akan dijodohkan.¹⁹ Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk *nontoni*, atau melihat calon dari dekat. Biasanya utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama bersama calon pengantin pria. Di rumah itu para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orangtua calon pengantin wanita dan keluarganya.

2. *Nembung/lamaran*

Sebelum melangkah ketahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak bertamu dengan calon pengantin pria untuk ditanya kesediaannya menjadi istrinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya.

¹⁹ Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hal.

Langkah selanjutnya tersebut adalah ditentukannya hari kedatangan utusan untuk melakukan *kekancingan rembag (peningset)*.

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. *Peningset* biasanya berupa *kalpika* (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah.²⁰ *Peningset* ini biasanya disertai dengan acara *pasok tukon*, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggan, seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara perkawinan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbu, dan sejumlah uang.

Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari perkawinan. Biasanya penentuan tanggal dan hari perkawinan disesuaikan dengan hari lahir kedua calon pengantin berdasarkan perhitungan Jawa. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

3. Pasang *tarub*

Bila tanggal dan hari perkawinan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan *tarub* menjelang hari perkawinan. *Tarub* dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya sudah dianyam dan diberi kerangka dari bambu dan ijuk atau welat sebagi talinya. Agar pemasangan *tarub* ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.

Bersamaan dengan pemasangan *tarub*, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung

²⁰ *Ibid.*, hal. 62

makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan simbol keagungan.²¹

4. *Midodareni*

Rangkaian upacara *midodareni* diawali dengan upacara siraman. Upacara siraman dilakukan sebelum acara *midodareni*. Tempat untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Pelaku siraman adalah orangtua yang kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya.²²

Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting sambil mengucapkan beberapa kalimat. Setelah itu calon pengantin dibopong oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian.

Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut di kubur di depan rumah dilanjutkan dengan acara "*dodol dawet*". Yang berjualan *dawet* adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli *dawet* terbuat dari *kreweng* (pecahan genting) yang dibentuk bulat.

Upacara *dodol dawet* dan cara membeli dengan *kreweng* ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang belimpah-limpah seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dengan *kreweng* yang ada di sekitar kita.²³

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, hal. 63

²³ <http://thebroomzilla.wordpress.com>

Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara *midodareni*. Berasal dari kata *widadari*, yang artinya *bidadari*. *Midodareni* merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti *widadari*. Artinya, kedua calon pengantin diharapkan seperti *widadari-widadara*, di belakang hari bisa lestari, dan hidup rukun dan sejahtera.

5. Akad nikah

Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orangtua dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.²⁴

6. *Panggih*

Upacara *panggih* dimulai dengan pertukaran *kembar mayang*, *kalpataru dewadaru* yang merupakan sarana dari rangkaian *panggih*. Sesudah itu dilanjutkan dengan *balangan suruh*, *ngidak endhok*, dan *mijiki*.²⁵

7. *Balangan suruh*

Upacara *balangan suruh* dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. *Gantal* yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut *ghodhang kasih*, sedangkan *gantel* yang dipegang pengantin laki-laki disebut *godhang tutur*. Makna dari *balangan suruh* adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya *gantel* tersebut. *Gantal* terbuat dari daun sirih yang ditebuk membentuk bulatan yang kemudian diikat dengan benang putih. Daun

²⁴ Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan ...* hal. 63

²⁵ *Ibid.*,

sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa, dan karya.²⁶

8. *Ngidak endhok* (menginjak telur)

Upacara *ngidak endhok* diawali oleh juru *paes*, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam *bokor*, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut. *Ngidak endhok* mempunyai makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya.²⁷

9. *Wiji dadi*

Upacara ini dilakukan setelah acara *ngidak endhok*. Setelah acara *ngidak endhok*, pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa “benih” yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik.²⁸

10. *Timbangan*

Upacara *timbangan* biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara *timbangan* ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut; ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara timbangan

²⁶ *Ibid.*, hal. 64

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa.²⁹

11. *Kacar-kucur*

Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi uang receh, beras kuning, kacang kawak, kedelai kawak, kara, dan bunga *telon*.³⁰ Makna dari *kacar-kucur* adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Raja kaya yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita diharapkan mempunyai sifat gemi, nastiti, surtini, dan hati-hati dalam mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya.

12. *Dulangan*

Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna *dulangan* adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima.³¹

13. *Sungkeman*

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jongkok dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara *sungkeman* adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada orangtua.³²

14. *Kirab*

²⁹ <http://rindyantika.blogspot.com>

³⁰ Yana M.H, Falsafah dan Pandangan... hal. 66

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

Upacara *kirab* berupa arak-arakan yang terdiri dari *domas*, *cucuk lampah*, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat *panggih* ataupun akan memasuki tempat *panggih*. Kirab merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik.³³

15. *Jenang sumsuman*

Upacara *jenang sumsuman* dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, *jenang sumsuman* merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada kurang satu apapun, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya *jenang sumsuman* diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.³⁴

16. *Ngundhuh manten*

Disebut *boyongan* karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. *Ngundhuh manten* diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara *panggih* biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, *ngundhuh manten* diselenggarakan separed setelah acara perkawinan.³⁵

C. Tradisi *Kutuk-kutuk*

1. Pengertian Tradisi *Kutuk-kutuk*

³³ *Ibid.*, hal. 67

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

Masyarakat Jawa dikenal memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri dalam kehidupannya. Hal ini didasarkan pada pola dan tata aturan masyarakat Jawa dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Adab dan tata karma yang luhur, kesantunan dalam berkomunikasi, ramah dan *tepo sliro* menjadi sesuatu yang melekat pada diri masyarakat Jawa. Yang paling terkenal kehidupan orang Jawa sangat kental akan tradisi dan budaya yang luhur.

Tradisi dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasakan hal yang kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya.³⁶ Tradisi *kutuk-kutuk* berasal dari kata *kutuk* atau dalam bahasa lain “*Ngukus*” merupakan kata kerja dari kata “*kukus*” yang mempunyai makna asal mengepul atau berasap.³⁷ Tradisi ini bermakna aktivitas membakar kemenyan yang disertai ritual tertentu.

Tradisi *kutuk-kutuk* adalah sebuah proses mistik yang mana merupakan tahap awal dari proses dalam pencarian keselamatan yang diikuti oleh mayoritas orang Jawa untuk menuju tahap paling akhir kesatuan kepada Tuhan.³⁸ Tradisi *kutuk-kutuk* merupakan tradisi yang masih dilestarikan sebagai budaya masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek untuk memohon keselamatan pada pesta perkawinan. Tradisi *kutuk-kutuk* berasal dari kata *kutuk* yang berarti mengutuk, namun menurut masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, *kutuk-kutuk* diartikan sebagai penumbalan atau disebut juga ritual yang mempersembahkan sesaji yang ditujukan untuk roh-roh makhluk halus agar tidak

³⁶ *Ibid.*, hal. 48

³⁷ <http://www.ngukus.com> “NGUKUS” TRADISI MEMBAKAR KEMENYAN _ Dadan Rusmana Goresan Pena.htm diakses tanggal 30 Juni jam 13.00

³⁸ Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa...*, hal. 47

mengganggu jalannya prosesi perkawinan dan terhindar dari hal-hal yang buruk ketika acara perkawinan.³⁹

Masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menjadikan *kutuk-kutuk* sebagai kebiasaan atau tradisi dalam prosesi perkawinan, karena dikhawatirkan acara perkawinan tidak berlangsung dengan baik apabila tradisi *kutuk-kutuk* tidak dilakukan. Masyarakat meyakini suatu musibah yang terjadi pada acara perkawinan atau keluarga pengantin apabila tradisi *kutuk-kutuk* tidak dilaksanakan, mereka percaya musibah tersebut disebabkan karena kemarahan makhluk halus atau *danyangan* sekitar yang tidak diberikan sesaji.

2. Sejarah Tradisi *Kutuk-kutuk*

Tradisi *kutuk-kutuk* (membakar kemenyan dan dupa) merupakan kebiasaan orang Hindu dalam upacara keagamaan, yaitu upacara *Yadnya* untuk memuja Hyang Widhi dalam manifestasi sebagai Dewa Agni dan merupakan Maha Yadnya, multifungsi, efisien serta efektif. Dewa Agni dalam bentuk material api dalam kehidupan manusia memiliki tujuh fungsi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sebagai penerang.
- b. Sebagai pencuci dan pembasmi kekotoran.
- c. Sebagai pengusir roh jahat.
- d. Sebagai penghubung pemuja dan yang dipuja.
- e. Sebagai saksi upacara.
- f. Sebagai pendeta pemimpin upacara.
- g. Sebagai sumber kekuatan atau energi.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Palil, 04 Juni 2016

⁴⁰ <http://BakarKemenyanDanDupaBerasalDariAgamaHindu.htm> diakses tanggal 30 Juni jam 13.15

Kebiasaan masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Tradisi sebagai warisan dari nenek moyang yang terus dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh generasi penerusnya. Seperti halnya adat atau tradisi kebudayaan lainnya, tradisi *kutuk-kutuk* memiliki sejarah dari para leluhur terdahulu.

Keberadaan hidup orang Jawa tidak luput dari kehidupan sosial dan budaya orang Jawa yang memiliki corak dan ragam. Sedangkan kehidupan sosial dan budaya orang Jawa sendiri dilatarbelakangi oleh sisa kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh sisa-sisa kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Jawa.

Pandangan tentang susunan antara alam semesta pada orang Jawa zaman dahulu dipegang oleh agama Hindu. Mereka menganggap bahwa alam semesta adalah benua berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh beberapa samudra dengan pulau-pulau besar yang ada di empat penjuru yang juga merupakan tempat tinggal keempat penjaganya yang keramat.

Islam datang dengan ajaran-Nya di pulau Jawa ikut mempengaruhi dan merubah warna kehidupan masyarakat Jawa. Meskipun masih terlihat adanya corak-corak tertentu yang tetap menjadi ciri khas dalam aspek-aspek kehidupan orang Jawa. Seperti pada penyelenggaraan aktivitas sosial-budaya yang menyangkut upacara selamatan orang Jawa masih dapat mengharapkan bantuan dan perhatian dari para warga luasnya.

Kebanggaan masyarakat Jawa terhadap kebudayaannya seringkali menjadi sumber identitas kultural. Orang-orang inilah yang memelihara warisan budaya Jawa secara mendalam sebagai Kejawen. Keagamaan orang Jawa Kejawen ditentukan oleh

kepercayaan mereka pada berbagai macam roh-roh yang tidak kelihatan yang dapat menimbulkan bahaya seperti kecelakaan atau penyakit apabila dibuat marah atau penganutnya tidak berhati-hati dalam bertindak. Untuk melindungi semua itu, orang Jawa Kejawan memberi sesajen atau *caos dahar* yang dipercaya dapat mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan mempertahankan batin dalam keadaan tenang. Sesajen yang digunakan biasanya terdiri dari nasi dan aneka makanan lain, daun-daun, bunga serta kemenyan.⁴¹

D. Sejarah Masuknya Islam di Indonesia

Sebelum Islam masuk ke Indonesia (Jawa) pada umumnya masyarakat Jawa menganut ajaran agama Hindu dan Budha yang keduanya merupakan agama kerajaan-kerajaan terbesar di pulau Jawa, seperti kerajaan Daha, Singasari, Majapahit yang kesemuanya adalah kerajaan terbesar di pulau Jawa yang menganut agama Hindu. Adapun masuknya Islam ke Nusantara ini dapat dipilah dengan tiga teori, yaitu:⁴²

a. Teori India

Dalam teori ini yang mengemukakan pertama kali adalah sarjana Belanda yang mengatakan bahwa orang-orang Arab yang menetap di Gujarat Malabar adalah bermadzhab Syafi'i. Mereka inilah kemudian yang membawa agama Islam ke Nusantara, dan teori ini kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-12 M.

b. Teori Arab

⁴¹ Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa ...*, hal. 20

⁴² Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang Pradigma dan Sistem Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 198

Teori yang kedua mengemukakan bahwa Islam datang bukan dari India, tetapi langsung dari Arab pada abad pertama Hijriah. Sarjana-sarjana yang mendukung teori ini adalah T.W Arnold dan Hamka. Namun teori ini dirasakan kelemahan-kelemahan antara lain minimnya sumber sejarah serta timbul berbagai pertanyaan. Namun demikian teori ini mendapat dukungan kuat dari para sarjana Indonesia. Hal ini terbukti dengan hasil kesimpulan dari dua seminar tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara yang diselenggarakan di Medan (1963) dan Aceh (1987). Dalam pertama kalinya masuk Nusantara pada abad pertama Hijriah (abad ke-7 M s/d abad ke-8 M) langsung dari Arab, serta daerah yang pertama kali didatangi Islam adalah pesisir Sumatra.

c. Teori China

Teori yang ketiga ini diajukan oleh Gus Dur dalam seminar penyusunan buku sejarah Sunan Drajat, yang diadakan di Gedung Grahadi Surabaya pada tanggal 13 dan 14 September 1997. Beliau mengemukakan bahwa Islam datang dari China, bukan dari Persia. Terdapat tiga gelombang kedatangan Islam di Nusantara, pertama dari perwira-perwira atau tokoh-tokoh Islam di China, kemudian disusul gelombang keduanya itu dari Banglades yang membawa pengaruh Madzhab Syafi'i. Gelombang ketiga barulah pedagang-pedagang dari Gujarat.

Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran drastis atau bisa dikatakan ambruk pada tahun 1389 yang kemudian umat Islam mulai berpeluang untuk menggantikan posisi sebagai kendali politik di Jawa. Mulai dari pemerintahan kerajaan dari daerah-daerah kekuasaan Islam yang ditandai dengan berkembangnya Malaka dengan Raja Sultan Alauddin Syah, Malaka mengalami puncak kebesarannya.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hal. 201

Agama Islam masuk ke tanah Jawa dengan disebarkan oleh sufi dengan membenturkan antara budaya Jawa dengan ajara Islam, seperti halnya hubungan antara manusia dengan Tuhan dipahami sebagai hubungan antara kawula gusti, adanya kesamaan mikrokosmos yang sama-sama dianut oleh tradisi-tradisi sufi maupun Hindu.⁴⁴ Selain adanya ketauhidan dan konsep tentang alam, ada juga kesamaan-kesamaan dalam ritual, seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, ziarah makam keramat, membaca Al-Quran dan hidangan ritual yang mempersembahkan makanan yang kemudian dibagi-bagikan kesemua laki-laki anggota komunitas tersebut, atau disebut dengan *slametan*.⁴⁵

Setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha mulai jatuh, kedudukan dan wewenang di Jawa dimonopoli oleh guru/wali-wali karismatik yang mulai menyiarkan agama Islam dengan memberikan perpaduan antara budaya Jawa dengan Islam seperti halnya pembangunan masjid yang coraknya mempunyai kemiripan dengan agama Hindu. Adalah masjid Kudus yang merupakan bangunan masjid yang ada menara yang mirip dengan bangunan kerajaan-kerajaan pra-Islam. Sultan Agung tampaknya telah melakukan banyak hal untuk mengarahkan turun naiknya Islam kerajaan yang berorientasi mistik. Penakluknya terhadap kerajaan-kerajaan pantai telah membatasi pesaing-pesaing yang ulama-sentris. Adapun gelar Sultan adalah upaya memantapkan mandat keagamaannya.⁴⁶

E. Sinkritisme dalam Masyarakat Jawa

Secara etimologi sinkritisme berasal dari kata *syn* dan *kreiozein* yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan. Adapun pengertiannya adalah

⁴⁴ Mark R. Woodward, *Islam jawa: Kesalahan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), hal.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 84

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 87

suatu gerakan di bidang filsafat dan teologi untuk menghadirkan kompromi pada hal-hal yang agak berbeda dan bertentangan.⁴⁷ Suatu langkah sinkritisme telah dipertunjukkan antara orang-orang Islam (penganut “*Wektu Telu*”) dan Hindu disuatu tempat di pulau Lombok dengan mendirikan Pura Lingsar. Sebuah pura yang digunakan untuk shalat orang-orang *Wektu Telu* dan di dalamnya juga terdapat simbol-simbol keislaman.⁴⁸

Di kalangan masyarakat Jawa terdapat orang-orang muslim yang benar-benar berusaha menjadi muslim yang baik dengan menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-Nya. Di samping itu juga terdapat orang-orang yang mengakui bahwa diri mereka adalah muslim tetapi dalam kesehariannya tampak bahwa ia kurang berusaha untuk menjalankan syariat agamanya dan hidupnya sangat diwarnai oleh tradisi dan kepercayaan lokal. Terdapat juga kelompok-kelompok bersifat moderat, mereka berusaha mengamalkan semua ajaran-ajaran Islam dengan baik tetapi juga mengapresiasi dalam batas-batas tertentu terhadap budaya dan tradisi lokal.

Ketika Islam masuk ke Jawa ada dua hal yang perlu dicatat, pertama pada waktu hampir secara keseluruhan dunia Islam dalam keadaan mundur dalam bidang politik yang ditandai dengan jatuhnya dinasti Abbassiah oleh serangan Mongol pada 1258 M.⁴⁹ Dan yang kedua sebelum datanya Islam di Jawa, agama Hindu-Budha dan kepercayaan asli yang berdasarkan animisme telah berurat akar di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu dengan datangnya Islam terjadi pergumulan antara Islam disatu pihak dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada sebelumnya di pihak lain. Akibatnya muncul dua kelompok dalam menerima Islam. Pertama kelompok yang menerima Islam secara total tanpa mengingat pada

⁴⁷ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gema Media, 2010), hal. 87

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 89

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 93

kepercayaan-kepercayaan lain. Dan yang kedua adalah kelompok yang menerima Islam tetapi belum dapat melupakan ajaran-ajaran lama.

Setelah agama Islam mulai berkembang di pusat-pusat Jawa kemudian muncul mistisme dalam Islam Jawa yang berkaitan dengan wadah dan isi. Alam, bentuk, fisik tubuh dan kesalehan normatif semuanya adalah wadah. Adapun Allah, Sultan, jiwa, iman dan mistisme semua merupakan isi. Pada tingkat Negara isi mistik dibangun oleh Sultan dan keratonnya, dan wadah merupakan masyarakat. Wadah Sultan pribadi ditetapkan melalui ritual-ritual yang dipimpin oleh penghulu. Ritual-ritual ini penting sebab Sultan maupun Negara harus mereplisiskan struktur kosmos. Sementara upacara-upacara krisis keagamaannya, adat istiadat, perkawinan atau perceraian serta larangan-larangan yang berhubungan dengan makanan didasarkan pada syariah, tetapi muslim kejawaan jarang sekali mengikuti acara-acara di masjid atau shalat lima waktu secara umum ibadah ritual yang ditetapkan oleh hukum Islam dianggap boleh dipilih. Mereka mengkombinasikan semedi dan penghormatan terhadap Wali, termasuk nenek moyang yang dikeramatkan.⁵⁰

Adapun gerakan modernis dalam Islam dengan tegas menolak sajian dan slemetan yang sifatnya bukan Islam. Dengan begitu tegas mengatakan bahwa perbuatan tersebut bisa membawa manusia dalam kemusyrikan yang berasal dari kata syirik yang dimaknai dengan perbuatan yang menyekutukan Tuhan. Salah satu tujuan utama gerakan ini adalah memberantas tradisi yang mengarah kepada syirik. Seperti halnya kebudayaan, agama juga merupakan sistem pertahanan dalam arti seperangkat kepercayaan dan sikap yang akan melindungi kita melawan kesangsian. Kebimbangan dan agresi yang menjengkelkan. Agama juga merupakan suatu sistem pengarahan yang tersusun dari unsur-unsur normatif yang

⁵⁰ Mark R. Woodward, *Islam Jawa, ...* hal. 105

membentuk jawaban kita pada tingkat pemikiran, perasaan dan perbuatan.⁵¹ Agama merupakan hak otonomi individu maka sesungguhnya tidak ada yang salah dengan berbagai tradisi dalam kehidupan beragama umat. Umat sebagai individu maupun anggota masyarakat bebas dan memiliki otonomi penuh untuk melestarikan dan meyakini tradisi tertentu yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Agama sesungguhnya juga tidak pernah bisa lepas dari proses sejarah yang bersifat lokal dan kontekstual.⁵²

F. Metode Memohon Keselamatan dalam Islam

Setiap ujian dan musibah adalah rahasia takdir yang telah Allah gariskan, bahkan ujian merupakan wasilah bagi seorang mukmin untuk mengasah serta meningkatkan keimanan. Tidak ada satu makhlukpun yang mengetahui apa yang akan menimpanya esok hari. Walaupun demikian bukan berarti kita dilarang untuk berlindung dari musibah dan takdir buruk bahkan syariat Islam yang penuh hikmah memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai musibah serta takdir yang buruk. Islam yang mengajarkan tentang cara bagaimana metode memohon keselamatan dalam Islam. Berikut beberapa metode memohon perlindungan dan keselamatan dalam Islam:

1. Shalat dan Do'a

Dalam konteks do'a inilah shalat hajat dilakukan. Mengikuti ilham yang diterima oleh Syaikh Mu'inuddin dalam *Awrod al-Khowarija*-nya yang diteruskan Syaikh Al-Kamil Farid. Sebagaimana tertera dalam kitab karya seorang sufi asal India. Atas dasar

⁵¹Tomas F. O'dea, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 216-217

⁵²*Ibid.*, hal. 108

ucapan Al-Arif ini kemudian umat Islam membudayakan do'a dan shalat hajat pada hari *rebo wekasan*. Sebagai langkah ikhtiyar dan mawas diri agar terhindar dari bala' yang diturunkan Allah SWT, berserah dan tawakal dengan do'a. tidak dengan mengurung diri atau menghindari aktifitas.⁵³

Shalat adalah bagian dari do'a. Dengan shalat seorang muslim bisa menghanturkan hajat apa saja. Permohonan perlindungan, permintaan dan lain-lain yang kemudian disebut dengan shalat *lil-hajat*. Yakni shalat yang punya sebab yang mendahului dan ditunjukan untuk memohon terkabulnya hajat baik hajat dunia atau akhirat.⁵⁴

Do'a merupakan upaya sadar manusia untuk memohon, meminta kepada dzat yang telah menciptakannya. Bacaan do'a sekaligus menjadi pengakuan dari manusia akan lemahnya dirinya dan membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Perkasa.

2. Dzikir

Allah berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” (Q.S Al-Baqarah: 152).⁵⁵

Dzikir (mengingat Allah) merupakan pokok dari syukur. Faedah dzikir adalah mendatangkan pertolongan Allah, mendatangkan ampunan dan pahala yang besar.⁵⁶

3. Shodaqoh

⁵³ Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*, (Kediri: Tempias Tinta Emas, 2011), hal. 128

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 129

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.150

⁵⁶ Ibnu Isma'il, *Islam Tradisi Studi Komparatif...*, hal. 130

Dalam firman Allah banyak ditemukan perintah untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan. Namun kebanyakan dari kita khawatir jika bersedekah akan mengurangi jumlah harta kita. Sifat kikir dan tamak mendorong kita untuk enggan membayar zakat, infak dan sedekah. Padahal manfaat sedekah itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita juga.⁵⁷

4. Bertaubat

Oleh karena salah satu sebab datangnya kesialan itu adalah dosa-dosa yang kita perbuat.⁵⁸

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

“Maka siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. (Q.S Yunus: 17).⁵⁹

5. *Ruqyah Syar'iyah*

Salah satu penyebab kesialan adalah gangguan dan rekayasa jin fakir dan antek-antek kaki tangan iblis seperti dukun dan tukang sihir dan tukang santet. Mereka dengan sihirnya dapat membuat keburukan pada kehidupan manusia, seperti pertengkaran dan kekisruhan dalam rumah tangga. Setan jin kadang bisa menyerupakan sesuatu dan merekayasa untuk mencelakakan manusia. Maka untuk menghindari serangan setan jin kita harus melakukan *ruq'yah syari'yyah*, yaitu membaca dzikir dan do'a yang diajarkan Rasulullah Saw untuk menolak gangguan jin dan sihir yang mungkin menimpa diri kita.

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 131

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 210

“Dan jika syaitan menggangumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

G. Penelitian terdahulu

Danang Permadi, dalam skripsinya yang berjudul “Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek)”. Penelitian ini membahas budaya melarung beberapa jenis makanan dan hasil bumi ke laut sebagai upacara adat dan budaya dengan tujuan memohon keselamatan dan ketentraman serta sebagai bentuk acara yang dikemas dalam tontonan yang khas bagi masyarakat.⁶⁰ Persamaan dengan penelitian ini, sama-sama membahas sesaji yang ditujukan sebagai permohonan keselamatan namun berbeda dalam penempatan tradisi yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang dibahas tentang sesaji yang ditujukan untuk memohon keselamatan dalam berlangsungnya tradisi perkawinan, dan tradisi *kutuk-kutuk* bukan tradisi yang sengaja dipertontonkan.

Anis Diah Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gododeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar)”, membahas tentang rangkaian prosesi adat Jawa mulai dari nontoni, meminang, peningset, serahan, pingitan, *tarub*, siraman, panggih, walimah dan ngunduh pengantin. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat Jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Islam.⁶¹ Dalam penelitian terdahulu peneliti tidak membahas tradisi secara mendalam yang berkaitan dengan upacara-upacara adat dalam perkawinan, terutama pada tradisi *tarub*. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

⁶⁰ Danang Permadi, *Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

⁶¹ Anis Diah Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gododeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar)*, (Malang: UIN Malang, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2004)

membahas tradisi yang harus dilakukan dalam perkawinan adat sesuai adat dan tradisi suatu tempat.

Mohammad Subhan “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)” adat yang diteliti adalah *petungan* bulan untuk mantu yaitu memilih bulan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan maka yang akan didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada “*petungan*” sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadist.⁶² Dalam penelitiannya, Mohammad Subhan membahas adat *petungan* (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan perkawinan) saja dan tidak menyinggung tradisi *kutuk-kutuk* (sesaji) dalam prosesi perkawinan adat Jawa.

Aliq Mahbubah, dalam skripsinya “Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Balik Winih Pada Masyarakat Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sebuah fenomena terhadap Larangan Perkawinan adat Jawa dengan istilah Balik Winih. Hal tersebut sudah diyakini secara turun temurun dari nenek moyangnya. Mereka meyakini bahwa apabila larangan tersebut dilanggar maka akan berakibat buruk pada keluarganya. Hasil penelitiannya adalah 1. Larangan Perkawinan Blik Winih yang selama ini masih dipegangi dan dipercayai masyarakat Desa Pakel jelas sekali tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunah, 2.

⁶² Mohammad Subhan, Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto), (Malang: UIN Malang, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2004).

Berdasarkan hukum Islam segala sesuatu yang terjadi dan menimpa, baik itu berupa kebaikan maupun berupa mala petaka itu semuanya adalah kehendak Allah semata, 3. Sebagai orang Islam sudah seharusnya bertawakal, berusaha, dan berdo'a hanya kepada Allah, dan tidak dibenarkan memohon kepada selain Allah.⁶³ Dalam persamaannya dengan yang akan peneliti bahas, sama-sama membahas Adat perkawinan yang harus ditaati.

Wisnu Aji Dwicahyono, dalam skripsinya yang berjudul “Sejarah dan Konflik Ritual Manten Kucing di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1. Sejarah manten kucing dimulai saat Eyang Sangkrah mandi bersama sepasang kucing di coban karma yang dianggap membuat turunnya hujan. 2. Pada saat dilaksanakan dalam bentuk seni, ritual manten kucing mendapatkan kecaman dari MUI Kab. Tulungagung karena dianggap sebagai ritual yang melecehkan agama Islam. Dalam tradisi ini membahas ritual perkawinan bukan manusia dan ditujukan untuk memohon turunnya hujan, sedangkan tradisi *kutuk-kutuk* adalah tradisi dalam prosesi perkawinan manusia yang memohon keselamatan.⁶⁴

Penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan judul Tradisi *Kutuk-kutuk* Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) berbeda dengan penelitian yang terdahulu, karena dalam penelitian ini peneliti mengarah kepada ritual dalam tradisi perkawinan sebagai prosesi sakral yang menggabungkan kebudayaan dengan Islam. Peneliti mengkaji prosesi perkawinan adat dengan kajian hukum Islam. Hukum Islam yang peneliti kaji antara lain

⁶³ Aliq Mahbubah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Balik Winih (Studi Kasus Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung), (Tulungagung, STAIN Tulungagung, Skripsi tidak diterbitkan, 2007)

⁶⁴ Wisnu Aji Dwicahyono, Sejarah dan Konflik Ritual Manten Kucing di Desa Pelem Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung, (Malang, Universitas Malang, 2010)

sesajen dalam Islam yang notabene dilakukan dalam Islam sebagai prosesi perkawinan atau sebagai syukuran.